BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan yang dapat penting sebagai berikut:

a. Suatu produk hukum memiliki keterkaitan yang erat dan dipengaruhi oleh aspek sosiologis, yuridis maupun filosofis tempat hukum tersebut dihasilkan. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terbentuk karena memiliki akar sosiologis yang kuat dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri tidak terelakkan dikarenakan dari sumber teks hukum Islam sendiri memungkinkan adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum halal haram ini. Selain itu perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap halal juga mewarnai pro dan kontra yang terjadi.

b. Disamping itu politik hukum Islam bergulir sejalan dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk menerapkan syariah Islam dalam ranah positivisasi hukum yang tercermin dalam aspek yuridis terbentuknya regulasi jaminan produk halal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substansi UU JPH masih memerlukan adanya pembenahan melalui peraturan pemerintah yang ada di bawahnya agar dapat diimplementasikan secara baik. Peluang adanya uji materi terhadap UU JPH tetap ada dalam rangka menyesuaikan substansinya. Sistem Ideologi negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan unsur religiusitas negara yang menjadi pilar sistem hukum nasional sehingga perjuangan politik hukum Islam dalam regulasi jaminan Produk Halal memiliki payung konstitusional yang mantap.

c. Nilai –nilai hukum Islam sangat berperan dalam menentukan esensi UU JPH dengan mengedepankan prinsip *al-Maqaashid as-Syariah.*

B. Saran

1. Nilai-nilai Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.Hal ini menuntut umat islam untuk dapat memaknai ajaran Islam secara lebih komprehensif dan memperjuangkannya sebagai Islam *rahmatan lil'alamiin* .
2. Politik hukum Islam dalam regulasi jaminan produk halal hendaknya dapat dijadikan model dalam upaya membumikan syariat Islam dalam bingkai negara Indonesia. Oleh karena itu edukasi dan sosialisasi sangat diperlukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya ajaran Islam sebagai implikasi kewajiban syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id